

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN 4 PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilikan 4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA
No dan Tanggal Izin : SK.509/MENHUT-II/2012, Tanggal 13 September 2012
Lokasi Izin : Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
Luas Izin : ± 237.750 Ha
Alamat Kantor :
- Pusat : Plaza Asia Lt. 9 C, Jl Jenderal Sudirman Kav 59 RT/RW 5/3 Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2018 bahwa IUPHHK-HA Teluk Bintuni Mina Agro karya ditetapkan “**LULUS**” dengan predikat “**BAIK**” standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setj en/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi lestari dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 06 Agustus 2018
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



I. Ismat, MSi.
Direktur Utama

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA****1. IDENTITAS LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Tim Audit : 1. Mashari, S.Hut (Lead Auditor / Auditor Prasyarat)
2. Ence Hedi Hasan Zubaedi, S.Hut (Auditor Produksi)
3. Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Ardi Kusatrianto, S.Sos (Auditor Sosial)
5. Yudi Wahyudin, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT TBMAK)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.509/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012
- c. Luas dan Lokasi : ± 237.750 Ha - Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
- d. Alamat Kantor Pusat : Plaza Asia Lt. 9 C, Jl Jenderal Sudirman Kav 59 RT/RW 5/3 Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail :
- f. Pengurus : 1. Direktur Utama : Ir. Setyo Nuswantoro
2. Direktur Produksi : Ir. Pakat Ginting

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I		<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kajian awal mengenai kecukupan dan ketersediaan dokumen serta rekaman kegiatan pengelolaan hutan PT TBMAK sesuai dengan ruang lingkup audit. Dokumen dan rekaman yang terkait dengan penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK PT TBMAK dinilai cukup tersedia sehingga memungkinkan dilakukan tahap penilaian berikutnya
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 Juli 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari, di Manokwari	<p>Berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP XVI Manokwari, diketahui terdapat beberapa hal perlu dicermati di lapangan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> PT TBMAK tergolong perusahaan pemegang izin yang aktif di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. PT TBMAK rutin melaporkan kegiatan operasional TPTI ke Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat. Permasalahan sosial/adat masyarakat setempat, terkait dengan adanya kompensasi hak ulayat atas produksi perusahaan. Adanya isu adanya penebangan liar/<i>illegal logging</i> di areal kerja IUPHHK-HA.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 Juli 2018, Basecamp PT TBMAK di Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni	<p>Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh seluruh Auditor, Camp Manager, Perwakilan Manajemen Kantor Pusat, seluruh Kepala Bagian dan staf PT TBMAK.</p> <p>Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemaparan mengenai situasi terkini pengelolaan hutan alam PT TBMAK, disampaikan oleh Camp Manager. Diskusi singkat terkait situasi pengelolaan hutan alam PT TBMAK. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan kegiatan Penilikan IV Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim auditor. Pemaparan mengenai mekanisme dan sistem yang digunakan dalam

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Penilikan IV Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim dan masing-masing auditor.</p> <p>5. Tim Auditor dan Tim Manajemen PT TBMAK membuat agenda dan jadwal mobilisasi kegiatan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.</p>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan</p>	<p>18 sd 21 Juli 2018, Basecamp PT TBMAK dan areal kerja Blok RKT 2017 dan 2018 serta Kampung Warga Nusa II</p>	<p>Pelaksanaan Penilikan IV Kinerja PHPL dilakukan oleh seluruh auditor dengan kegiatan verifikasi dokumen yang dilakukan di kantor basecamp PT TBMAK dan kegiatan observasi lapangan untuk kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan VLK yang dilakukan di Areal kerja PT TBMAK pada batas konsesi, lokasi blok kegiatan RKT tahun 2017 dan 2018, lokasi kawasan lindung, lingkungan basecamp dan logpond. Untuk kriteria sosial dilakukan dengan kunjungan ke Kampung Warga Nusa II.</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>21 Juli 2018, Basecamp PT TBMAK di Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni</p>	<p>Pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh Auditor, Camp Manager, Perwakilan Manajemen Kantor Pusat, seluruh Kepala Bagian dan staf PT TBMAK.</p> <p>Dalam pertemuan penutupan ini diperoleh hasil rapat, sebagaiberikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan hasil Penilikan IV Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor. 2. Tim Auditor mengajukan klarifikasi akhir atas temuan-temuan dalam penilaian ini. 3. Tanya jawab terhadap hasil Penilikan IV Kinerja PHPL, antara tim Auditor dengan tim Manajemen PT TBMAK. 4. Pihak Manajemen PT TBMAK memahami hasil Penilikan IV Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>2 Agustus 2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.</p>	<p>Nilai Akhir Penilaian Sertifikasi PHPL PT TBMAK disimpulkan LULUS dengan predikat BAIK sehingga Sertifikat PHPL dapat diterbitkan.</p>

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP / SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT TBMAK tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari dokumen legal administrasi dan perizinan perusahaan, dokumen legalitas operasional pengelolaan hutan dan dokumen administrasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Berdasarkan dokumen tata batas yang telah sah dan telah ditandatangani para pihak, diketahui realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK baru mencapai 69,72% atau sepanjang $\pm 255,75$ km dari $\pm 366,80$ km panjang keseluruhan. Perkembangan kegiatan tata batas dalam waktu satu tahun terakhir diketahui telah dilakukan kegiatan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK di lapangan pada bulan Juni 2018 yang mengacu pada Instruksi Kerja Nomor INS.03/BPKH.XVII/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, namun sampai dengan saat ini berita acara pelaksanaan tata batas belum ditandatangani oleh para pihak.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	Baik	Keberadaan PT TBMAK telah mendapat pengakuan dari para pihak baik oleh pemerintah, perusahaan disekitarnya dan masyarakat adat setempat. selama satu tahun terakhir (2017-2018) tidak terdapat sengketa yang dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Baik	Perubahan perencanaan kerja di areal PT TBMAK dikarenakan adanya 1) perubahan fungsi kawasan 2) belum adanya kesepakatan antar masyarakat adat di areal kerja PT TBMAK mengenai batas tanah ulayat, 3) adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yaitu Pembangunan Jalan Trans Papua Barat yang melewati areal kerja PT TBMAK berdasarkan SK izin pinjam pakai kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013. Mengacu pada 3 hal tersebut, maka pihak PT TBMAK telah mengajukan permohonan perubahan/revisi dokumen RKUPHHK-HA, yaitu perubahan blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Peride 2013/2014-2013 an. PT TBMAK dan telah mendapat persetujuan dari Direktur Usaha Hutan Produksi, Direktorat Jenderal PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Baik	<p>Penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan yang ada berupa pembangunan jalan Pemda Kabupaten Teluk Bintuni yang menghubungkan SP 6 dengan Desa Furwata dan Desa-desa lain di dalam areal kerja TBMAK. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pembangunan jalan trans Papua Barat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan trans Papua Barat an. Gubernur Papua Barat seluas 5.702,99 ha pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrow, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.</p> <p>Terkait dengan itu, diketahui terdapat bukti upaya PT TBMAK untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang (Kepala Dinas Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan terdapat upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.</p>
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT TBMAK telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi PT TBMAK No.13/TBMAK-A.3/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT TBMAK telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan di Camp Aroba dan Camp Warga Nusa serta kepada masyarakat setempat di Kampung Aroba, Kampung Sawatawera - Rafa, Kampung Jawera, Kampung Warmenu, Kampung Taniba dan Kampung Warga Nusa 2, yang dibuktikan dengan adanya bukti pelaksanaan (berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi).
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT TBMAK belum seluruhnya terrealisasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya adalah terkait dengan kepastian kawasan (penataan batas areal kerja PT TBMAK), pencapaian target produksi, kegiatan pengelolaan lingkungan, dan kegiatan kelola sosial.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Tenaga teknis (Ganis) PHPL PT TBMAK telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Jumlah Ganis PHPL PT TBMAK pada saat ini baru terdapat 21 orang Ganis PHPL dari 34 orang Ganis PHPL yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut. Sehingga masih terdapat kekurangan Ganis PHPL yang dibutuhkan yaitu Ganis PHPL Perencanaan Hutan, Ganis PHPL Pemanenan Hutan dan Ganis PHPL Pembinaan Hutan.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT TBMAK melalui pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan baik di luar perusahaan (<i>external training</i>) maupun di dalam perusahaan sendiri (<i>inhouse training</i>) pada tahun 2017 dan 2018 (sd Juli 2018) telah terealisasi 100% atau 111 orang dari 111 orang yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT TBMAK telah memiliki dokumen ketenaga-kerjaan dan telah diimplementasikan oleh manajemen, meliputi peraturan perusahaan, hubungan ketenaga-kerjaan, jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan tenaga kerja, laporan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT TBMAK telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari dan telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 07/SK-DIR/TBMAK/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT TBMAK dan tenaga pelaksana telah tersedia. PT TBMAK telah menerapkan SIM dan SIPUHH Online dalam pengelolaan hutan yang didukung dengan perangkatnya dan tenaga pelaksana yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Selain itu PT TBMAK juga telah membuat SOP untuk tahapan kegiatan bidang perencanaan, produksi, ekologi dan pembinaan hutan, sosial, ketenagakerjaan, dan kesehatan dan keselamatan kerja serta SIM dan SIPUHH Online.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Baik	PT TBMAK telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal yang bertugas melakukan kontrol

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan pengendalian seluruh kegiatan perusahaan hutan di lapangan melalui pengawasan internal yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun dan dapat berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, dimana rekomendasi yang disampaikan oleh tim SPI belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh manajemen PT TBMAK.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Rencana penebangan telah dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013/2014-2023 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, dan setiap tahunnya dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>) oleh Direktur PT TBMAK dan mendapat persetujuan JPT dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Kegiatan RKT PT TBMAK yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi dan kesepakatan bersama antara Masyarakat Kampung setempat dengan PT TBMAK serta telah direalisasikan pemenuhan terhadap kesepakatan bersama yang telah dibuat.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Berdasarkan dokumen tata batas yang telah sah dan telah ditandatangani para pihak, diketahui proses tata batas areal kerja PT TBMAK sampai saat ini baru terrealisasi 69,72% dan mendapat persetujuan dari para pihak (sebagaimana tertuang dalam berita acara tata batas areal kerja PT TBMAK). Perkembangan kegiatan tata batas dalam waktu satu tahun terakhir diketahui telah dilakukan kegiatan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK di lapangan pada bulan Juni 2018 yang mengacu pada Instruksi Kerja Nomor INS.03/BPKH.XVII/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, namun sampai dengan saat ini berita acara pelaksanaan tata batas belum ditandatangani oleh para pihak. Sehingga persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK baru mendapat persetujuan dari sebagian para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Proses dan pelaksanaan CSR/CD atau kelola sosial/PMDH di PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari para pihak, dimana rencana program CSR/CD atau kelola sosial/PMDH tersebut dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013/2014-2023 yang telah disahkan oleh

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Menteri Kehutanan, setiap tahunnya dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>) oleh Direktur PT TBMAK dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat adat setempat dan dibuat kesepakatan bersama.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari para pihak, dimana rencana penetapan kawasan lindung tersebut dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013/2014-2023 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, setiap tahunnya rencana penataan kawasan lindung dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>) oleh Direktur PT TBMAK dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat adat setempat dan karyawan PT TBMAK.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT TBMAK telah memiliki RKUPHHK-HA Periode tahun 2013/2014 s/d 2023 lengkap dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	PT TBMAK telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan petak) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT) yang disahkan secara self approval dengan mengacu kepada dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) dan Peta Perubahan Urutan Blok dengan realisasi sebesar 68,62% pada RKT 2017 dan 96,37% pada RKT 2018 (>50%) sesuai dengan luasan RKUPHHK
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja	Sedang	Tanda batas blok dan petak kerja (pal/patok batas) serta tanda/jalur rintisan blok dan petak pada lokasi uji petik di Blok RKT 2017 terlihat dengan jelas di lapangan (100%), namun untuk blok RKT 2018 sesuai dengan Laporan Pemeliharaan Pal Batas Blok dan Petak baru terealisasi 66% (>50%).
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah	Baik	PT TBMAK terbukti memiliki data potensi tegakan berupa Laporan Hasil IHMB dan Laporan Hasil Cruising 3 tahun terakhir yang diperoleh melalui hasil kegiatan survey di dalam areal kerjanya. Seluruh dokumen dilampiri peta pohon, jalur survey

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hutan)		serta peta topografi yang relevan dengan kegiatannya tersebut.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT TBMAK telah memiliki data pertumbuhan riap tegakan/PUP hasil 4 kali pengukuran (tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018) dari PUP di Petak 45 AL Blok RKT 2015, dan telah dibuat analisa riap tahun berjalan (CAI) untuk tinggi dan diameter namun untuk analisis riap volume tegakan belum dilakukan
2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	Dalam penentuan jatah tebangan tahunan PT TBMAK belum memperhitungkan rencana volume tebangan dengan menambahkan riap tegakan, baik dengan menggunakan riap nasional (sebagaimana Surat Edaran Dirjen BUK Nomor. SE.10/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Riap Diameter Tahunan Pada Hutan Alam Produksi) maupun hasil perhitungan riap sendiri
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT TBMAK telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh kegiatan Silvikultur sesuai tahapan TPTI yaitu untuk Penatan Areal kerja (PAK), Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), penebangan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Sesuai dengan perubahan peraturan pada kegiatan ITSP dan TUK maka PT TBMAK melakukan revisi terhadap SOP ITSP dan SOP TUK sesuai dengan Teknis kegiatan yaitu pemasangan pada Barcode dari pohon berdiri (ITSP) dan batang kayu
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT TBMAK telah melakukan kegiatan pengelolaan hutan yaitu PAK, PWH, ITSP, Penebangan, Penanaman dan perlindungan hutan. Namun masih terdapat sebagian pelaksanaan yang belum sesuai dengan teknis pelaksanaan yang terdapat didalam dokumen SOP diantaranya tentang pembuatan peta rencana kerja kegiatan antara lain PAK dan PWH
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	Hasil IHMB menunjukkan bahwa jumlah pohon inti dan pohon yang ditinggalkan (tidak ditebang) jenis komersial di areal kerja PT MMB tersedia dalam jumlah lebih dari 25 batang/ha sehingga dipastikan mampu menjamin kelestarian hasil pada rotasi kedua
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Di dalam areal kerja PT TBMAK terdapat 29,01 batang/ha pohon berdiameter 40cm-up dari jenis komersial yang mampu menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, pancang, dan tiang dalam jumlah yang menjamin terjadinya kelestarian hasil pada rotasi ke-3 (tiang \geq 100 batang/ha; atau pancang \geq 400 batang/ha).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT TBMAK memiliki Prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan isinya lengkap dan masih sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT TBMAK secara umum telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai dari tahapan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, pemeliharaan dan K3 dan penanganan pasca panen pada blok RKT 2018, namun masih terdapat sebagian kegiatan yang belum dilakukan antara lain pembuatan peta rencana pemanenan, penampungan limbah B3
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk tingkatan permudaan (pancang, tiang, pohon) sebesar 4,1% ($\leq 15\%$) dan keterbukaan wilayah sebesar 10,83% ($\leq 15\%$) sedangkan untuk tingkat semai belum diperhitungkan
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil perhitungan Faktor Eksploitasi dengan membandingkan antara dokumen LHC dan Dokumen LHP menunjukkan bahwa nilai FE di PT TBMAK adalah 0,72 ($> 0,70$).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	Baik	Selama periode waktu penilaian (Juni 2017-Juli 2018), PT TBMAK memiliki dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB yaitu RKTUPHHK-HA Tahun 2017 disahkan melalui SK Direktur IUPHHK PT TBMAK Nomor 08/SK-DIR/TBMAK/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 disahkan secara mandiri (<i>self-approval</i>) melalui SK Direktur IUPHHK-HA PT TBMAK Nomor 03/SK-DIR/TBMAK/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan RKT 2018 Perubahan Nomor 03/SK-DIR/TBMAK/III/2018 tanggal 22 Maret 2018
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Baik	PT TBMAK telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ ditanam/ dipelihara/dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta kerja jangka pendek RKT tahun 2017 dan 2018 telah sesuai dengan peta rencana Jangka panjang (Peta perubahan urutan blok RKT dalam rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi berbasis IHMB periode tahun 2013/2014 s/d 2023 pada Blok I dengan skala 1 : 100.000)
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas	Sedang	PT TBMAK telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)		dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung namun belum seluruhnya (>50%) karena hasil verifikasi lapangan areal tegakan benih belum dilakukan penandaan di lapangan
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi volume tebangan total dari blok RKT 2017 adalah sebesar 76,38% (>70%), sedangkan realisasi produksi per kelompok jenis (Kelompok Meranti, Merbau dan Rimba Campuran) rata-rata mencapai 58% (<70%) dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kesehatan Finansial PT TBMAK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 menunjukkan Likuiditas >150 %, Solvabilitas >150 %, Rentabilitas positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan terhadap Laporan Keuangan PT TBMAK tahun buku terakhir adalah Wajar tanpa Pengecualian.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	Sedang	Realisasi alokasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan PT TBMAK tahun 2016 dalah sebesar 76,80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kelola hutan PT TBMAK Tahun 2017 kurang proporsional karena terdapat perbedaan sebesar 43,3% (20%-50%)
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT TBMAK tahun 2017 berjalan lancar namun namun masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan berupa kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong untuk periode tahun 2017 mencapai 82%

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan	Sedang	PT TBMAK telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas pada RKT 2017 rata-rata sebesar 62,2% (60-80%) dari yang direncanakan
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Tidak ada revisi dokumen terkait dengan penetapan dan luas kawasan lindung. Kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA PT TBMAK yang disusun tahun 2013 serta SK Direktur 05/SK-DIR/TBMAK/I/2015 tanggal 05 November 2015 berupa Sempadan Sungai (699 ha), Buffer Zone Hutan Lindung (9.079 ha), KPPN (7.475 ha) dan Kawasan lindung/KKI/ Hutang Mangrove (17.897 ha). Luasan kawasan lindung yang ada telah sesuai dengan dokumen perencanaan.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	PT TBMAK telah memiliki bukti kegiatan penataan kawasan lindung dalam 1 tahun terakhir, berupa Berita Acara Kegiatan penataan kawasan lindung. Prestasi penataan kawasan lindung yang abru yang telah direalisasikan sampai dengan bulan Juni tahun 2018 sepanjang 436,74 Km atau 55,17% dari panjang total kawasan lindung 791,67 Km.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Peta Penafsiran Citra Landsat yang terbaru pada saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan persetujuan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantapan Sumber daya Hutan, sehingga yang digunakan untuk overlay kondisi penutupan vegetasi adalah Peta Penafsiran Citra Landsat yang disahkan pada bulan Juni tahun 2016. Berdasarkan hasil overlay tersebut luasan penutupan vegetasi yang memiliki kategori bervegetasi seluas 33.899 Ha atau sebesar 96% dari total luas kawasan lindung 35.150 Ha
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Keberadaan kawasan lindung PT TBMAK telah diakui oleh para pihak yaitu pemerintah dengan disahkannya dokumen RKUPHHK-HA, karyawan PT TBMAK berupa sosialisasi kawasan lindung serta masyarakat sekitar areal kerja dengan titik berat kepada masyarakat sekitar lokasi RKT berada.
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal / land scaping sesuai RKL / RPL dan / atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	PT TBMAK telah memiliki laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal / landscaping / sesuai dokumen perencanaan yang dimiliki berupa BA penataan batas kawasan lindung KPPN, BA Penataan kawasan lindung Buffer Zone Hutan lindung dan laporan pengelolaan dan pemantauan sempadan Sungai Uru, sedangkan kawasan lindung/hutan mangrove dan KPPN belum dibuat laporan pengelolaan dan pemantauannya.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT TBMAK telah menyediakan SOP untuk menangani setiap gangguan yang ada di areal kerjanya, yang meliputi gangguan perambahan hutan, pencurian kayu/ <i>illegal logging</i> , kebakaran hutan serta perburuan liar.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Tersedia sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jenis dan kondisinya masih baik, akan tetapi jumlahnya masih kurang.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT TBMAK telah memiliki SDM perlindungan dan pengamanan hutan, namun ketersediaan SDM dengan kualifikasi GANIS BINHUT masih belum sesuai dengan ketentuan namun belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015, dimana pada saat ini baru tersedia 5 orang dari 10 orang yang dipersyaratkan.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)	Sedang	PT TBMAK telah memiliki laporan dan bukti implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa patroli berkala, penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan papan-papan himbauan, larangan, peringatan. Akan tetapi implementasi belum terealisasi secara optimal dalam segi penanganan secara preemptif/preventif/represif.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT TBMAK telah memiliki 9 jenis dokumen Standard Operating Procedure (SOP) tentang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT TBMAK telah membangun sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik, namun sarana pemantauan dampak yaitu sarana pemantauan debit air sungai dan stasiun pengamatan tinggi muka air sungai belum tersedia, dengan demikian sarana pengelolaan dan pemantauan jumlahnya belum sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT TBMAK telah memiliki SDM Pembinaan hutan dan kelola lingkungan yang bertugas dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun ketersediaan SDM-nya baik jumlah dan kualifikasi personil masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015, dimana pada saat ini baru mencapai 50% atau 5 orang dari 10 orang yang dibutuhkan.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan SOP-SOP Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta ada implementasi kegiatan pengelolaan terhadap dampak terhadap tanah dan air berupa parit dan saluran drainase, pembuatan guludan, jembatan, gorong-gorong dan mating-mating serta pengayaan dan rehabilitasi areal tidak produktif dan kanan kiri jalan. Namun demikian masih terdapat kegiatan yang belum terlaksana yaitu pengerasan jalan menggunakan batu dan rehabilitasi menggunakan pohon dilindungi.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT TBMAK memiliki dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) SOP-SOP terkait Kegiatan Pemantauan Lingkungan dan sebagian telah diimplementasikan serta dituangkan dalam laporan pelaksanaan RKL RPL setiap semester. Kegiatan pemantauan yang telah di implementasikan yaitu pemantauan curah hujan, analisis fisik kimia air dan pemantauan erosi di areal terbuka, yang belum terlaksana adalah pemantauan debit air sungai dan tinggi muka air sungai, pemantauan fisik kimia tanah serta pengukuran erosi di bawah tegakan. prosentase rencana dan implementasi kegiatan pemantauan lingkungan mencapai 65%.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT TBMAK telah memiliki laporan hasil pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil observasi masih terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air berupa erosi alur di jalan utama dan jalan cabang. PT TBMAK telah melakukan upaya pengelolaan berupa pengayaan dan rehabilitasi tanah kosong, penanaman kanan kiri jalan untuk mengurangi dampak terhadap tanah dan air
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku	Sedang	PT TBMAK telah memiliki SOP berupa indentifikasi flora dilindungi dan SOP Identifikasi fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin. Berdasarkan hasil telaah dokumen SOP tersebut prosedur hanya sebatas pada flora dan fauna dilindungi dan endemic, tetapi belum menjelaskan terkait dengan klasifikasi dalam penentuan status kerawanan berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku.
3.4.2. Implementasi kegiatan	Sedang	PT TBMAK telah memiliki SOP berupa indentifikasi flora dilindungi dan SOP Identifikasi fauna dilindungi

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
identifikasi		dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin. Berdasarkan hasil telaah dokumen SOP tersebut prosedur hanya sebatas pada flora dan fauna dilindungi dan endemic, akan tetapi belum menjelaskan terkait dengan klasifikasi dalam penentuan status kerawanan berdasarkan peraturan/ ketentuan yang berlaku.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan <i>endemic</i>.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	PT TBMAK telah memiliki instruksi kerja pengelolaan jenis flora untuk 6 jenis flora dari 11 jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis flora yang ada didalam areal kerjanya. Instruksi kerja pengelolaan flora tersebut meliputi jenis kayu Massoi (<i>Cryptocarpa massoia</i>), Gaharu (<i>Aquilaria malaccensis</i>), Kayu Lawang (<i>Cinnamomum culilawan</i>), Anggrek Merpati (<i>Dendrobium crumenatum</i>), Anggrek Bongko (<i>Pholidata chinensis</i>), dan Kantung Semar (<i>Nepenthes alata</i>). Sedangkan intruksi kerja pengelolaan jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik lainnya belum tersedia.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan flora, tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT TBMAK. Implementasi pengelolaan flora selama satu tahun terakhir mencakup tindak kelola habitat dengan penandaan batas kawasan lindung baru untuk KPPN dan Buffer Zone Hutan Lindung, pemeliharaan batas Sempadan Sungai Uru, Pengelolaan Sempadan Sungai uru dan perlindungan jenis dengan dilakukannya patrol pengamanan, pemasangan papan peringatan dan himbauan. Sedangkan tindak kelola penting yang belum dilaksanakan adalah pengelolaan jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal PT TBMAK.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap areal kerja PT TBMAK berupa perambahan hutan, illegal logging dan pencari kayu gaharu. Gangguan yang ada dapat menyebabkan terganggunya sebagian habitat flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja PT TBMAK menjadi tidak aman.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	PT TBMAK telah memiliki Instruksi Kerja pengelolaan dari fauna dilindungi untuk 20 jenis fauna dari 39 jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu pengelolaan fauna bangau, beo papua, elang papua, kakaktua raja, kasuari, kum-kum, mambruk, maleo, nuri kepala hitam, nuri pipi merah, raja udang, rangkong, yakob, babi hutan, lao-lao, soa-soa, rusa, wakera, kuskus tutul coklat dan cendrawasih. Sedangkan instruksi kerja pengelolaan jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik lainnya belum tersedia.
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna, tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT TBMAK. Implementasi kelola fauna selama satu tahun terakhir mencakup tindak kelola habitat dengan penandaan batas kawasan lindung baru untuk KPPN dan Buffer Zone Hutan Lindung, pemeliharaan batas Sempadan Sungai Uru, Pengelolaan Sempadan Sungai uru dan perlindungan jenis dengan dilakukannya patroli pengamanan, pemasangan papan peringatan dan himbauan. Adapun tindak kelola penting yang belum dilaksanakan adalah identifikasi dan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal PT TBMAK.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap keberadaan fauna di areal kerja PT TBMAK berupa perburuan satwa liar dengan menggunakan jerat dan senapan angin. Gangguan yang ada dapat menyebabkan terganggunya habitat fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja PT TBMAK menjadi tidak aman.
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-	Baik	PT TBMAK memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dalam Dokumen ANDAL dan peta. Dalam ANDAL telah diuraikan secara lengkap dengan identifikasi hak-hak dasar masyarakat, dan rencana

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		pemanfaatan SDH oleh PT TBMAK. Rencana pemanfaatan SDH oleh PT TBMAK terdapat dalam dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2013 – 2023 dan RKTUPHHK Tahun 2018.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	Terdapat mekanisme yang mengatur pembuatan batas kawasan secara partisipatif yang termuat dalam SOP Penataan Batas Partisipatif (Kesos-03/TBMAK/SOP/2012) dan dalam upaya pemetaan resolusi konflik dan upaya penyelesaiannya telah sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5/2016.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT TBMAK memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat yang dapat dilihat pada tahapan: (1) Perencanaan dan/atau pemanfaatan SDH, (2) Organisasi Penanggung jawab Kegiatan, (3) Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH, dan (4) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Hak-hak dasar masyarakat adat setempat dengan didukung oleh bukti dokumentasi yang legal dan jelas.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT TBMAK dengan sebagian batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Luas dan batas yang jelas hanya di blok RKT yang sudah dan sedang berjalan saja. Seluruh kawasan IUPHHK PT TBMAK diklaim sebagai bagian dari wilayah hak ulayat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK / KPH	Baik	Terdapat pengakuan atas luas dan batas areal kerja PT TBMAK oleh masyarakat pemilik hak ulayat dan konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku	Baik	PT TBMAK telah memetakan keseluruhan tanggung jawab sosial terkait dengan peraturan perundangan mulai pada tahap perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan dan secara keseluruhan telah didokumentasikan dengan lengkap.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT TBMAK memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Terdapat bukti yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT TBMAK terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dalam mengelola SDH		
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Sedang	PT TBMAK telah merealisasikan sebagian tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan capaian 52% (lima puluh dua prosen), dimana realisasi biaya periode tahun 2017 – 2018 (sd bulan Juni 2018) sebesar Rp. 10.896.562.690,- dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp. 20.858.855.012.
4.2.5. Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Baik	PT TBMAK telah mendokumentasikan seluruh output hasil pelaksanaan kegiatan kelola sosial dan/atau kegiatan lainnya terkait dengan tanggung jawab sosial mulai dari tahap rencana operasional dengan berita acara serah terima bantuan kelola sosial, laporan periodik bulanan kegiatan sampai dengan dokumen pelaksanaan kelola sosial.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT TBMAK memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang terdokumentasi pada poin-poin seperti Kesempatan Kerja, Peluang Berusaha, Pemenuhan Hak-Hak Dasar masyarakat dan Sarana Prasarana.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat	Baik	Peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat telah diimplementasikan dengan mekanisme yang mengacu pada prosedur operasional yang telah dimiliki oleh PT TBMAK, seperti Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat, Mekanisme Distribusi Manfaat, dan Kemitraan Dengan Masyarakat
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT TBMAK memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat oleh PT TBMAK telah tercapai sebagian besar dengan mencapai prosentase sebesar 58% dari rencana yang telah dibuat.
4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat	Baik	PT TBMAK memiliki dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kepada para pihak		
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT TBMAK memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas termuat dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial di PT TBMAK (Kesos - 09/TBMAK/SOP/2012)
4.4.2. Tersedia peta konflik	Baik	Hasil Identifikasi Konflik PT TBMAK telah mengacu kepada Perdirjen PHPL Nomor: P.5/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Produksi yang termuat dalam Laporan Identifikasi Konflik Semester I Tahun 2017 dan Laporan Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT TBMAK telah memiliki organisasi dan sumberdaya manusia merujuk kepada Surat Keputusan Manager Camp PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Tentang Pembentukan Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik dan Pengangkatan Personil Kelembagaan Resolusi Konflik, serta pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT TBMAK telah menunjukkan dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas melalui kegiatan kelola sosial perusahaan dan fee kompensasi Hak Ulayat.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	Hubungan Industrial TBMAK telah terlaksana pada sebagian besar kegiatan, dimana masih terdapat kekurangan pada Standar jenjang karir yang belum mengacu kepada Penilaian Kinerja dan Konseling (Adm-02/TBMAK/SOP/2012)
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT TBMAK telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi (tercapai realisasi sebesar 100%)
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Mekanisme penjenjangan karir yang dijalankan oleh PT TBMAK belum mengacu kepada SOP Penilaian Kinerja dan Konseling (Adm-02/TBMAK/SOP/2012), sehingga baru sebagian tahapan yang diimplementasikan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT TBMAK memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
Prinsip 1. Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT TBMAK telah memperoleh SK Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 509/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012 atas areal hutan produksi seluas ± 237.750 ha di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat untuk jangka waktu 45 tahun. Dokumen tersebut dilampiri Peta Areal Kerja skala 1: 250.000.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT TBMAK telah membayar lunas Iuran IUPHHK-HA sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHHK-HA Nomor : S.780/VI-BIKPHH/2012 tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp. 11.407.500.000 dan terdapat bukti aplikasi setoran pembayaran pada tanggal 8 Oktober 2012 yang dibayarkan kepada Bendaharawan penerima setoran IIUPH sebesar Rp. 11.407.500.000.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag HRD dan Umum (Samuel) bahwa di dalam areal PT TBMAK terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa pembangunan jalan Pemda Kab. Teluk Bintuni, serta Terdapat dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.424/Menhut-II/2013 dan dan terdapat upaya yang dilakukan oleh PT TBMAK untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan tersebut.
Prinsip 2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah		
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. 	Memenuhi	PT. TBMAK sudah memiliki dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi yang Berbasis IHMB Periode Tahun 2013/2014 – 2023 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan berdasarkan keputusan No. SK. 39/BUHA-2/2013 tanggal 03 september 2013. Dokumen RKUPHHK-HA telah dilengkapi dengan Peta skala 1 : 100.000 dan telah ditandatangani/dibuat oleh : Direktur PT TBMAK (Ir. Pakat Ginting), Dinilai Oleh : Plt Kasubdit Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam (Ir. Nana Suherna Saad W, MP), Disetujui oleh An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M Awriya Ibrahim, Msc), Serta terdapat surat nomor S.460/UHP/RKUPHA/

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		<p>PHPL.1/4/2016 tanggal 27 April 2016 dan surat nomor : S. 714/UHP/RKUPHA/HPL.I/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Perihal Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA, serta PT TBMAK telah memiliki Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang telah disahkan secara <i>self Approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : 08/SK-DIR/TBMAK/XII/2016 tanggal Tanggal 20 Desember 2016 dan Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah disahkan secara <i>self Approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : 03/SK-DIR/TBMAK/ XII/2017 tanggal Tanggal 22 Desember 2017 dan Dokumen Perubahan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah disahkan secara <i>self Approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : 03/SK-DIR/TBMAK/ III/2018 tanggal Tanggal 28 Maret 2018. Dokumen RKTUPHHK-HA telah dilengkapi dengan Peta Skala 1 : 50.000, telah dibuat oleh Ganis PHPL Canhut (Dennis Rendy Togi Manurung, No.Reg : 00190-16/CANHUT/XXXIII/2016), Diperiksa oleh Manager Camp (Julianto), Disahkan oleh Direktur (Ir. Pakat Ginting)</p>
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil telaah terhadap Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan observasi lapangan tidak terdapat Areal yang tidak boleh ditebang didalam Blok Tebangan RKT Tahun 2017. namun demikian terdapat Kawasan lindung Sempadan Sungai Uru yang terletak pada koordinat (S 02⁰56'10,0" E,133⁰40'56,2") berbatasan dengan Petak 33 AN Blok RKT 2017 dan terdapat tanda Cat warna merah polet satu. Sedangkan berdasarkan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan observasi lapangan terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai Guirea yang terletak pada koordinat (S 02⁰56'58,2" E. 133⁰57'37,8")</p>
<p>c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT TBMAK telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA yang telah disahkan secara <i>self Approval</i> dan dilampiri peta RKT skala 1 : 50.000 yang didalamnya telah memuat informasi blok dan petak tebangan yang telah dicap/stample PT TBMAK. hasil observasi lapangan, terdapat tanda batas berupa rintisan dan Cat warna merah strip satu serta terdapat plang PAK dan ITSP sebagai tanda batas pada blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017 terletak pada koordinat (S. 02⁰ 52'12.7" E. 133⁰ 39'17,9"), dan plang PAK dan ITSP sebagai tanda batas pada blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2018 terletak pada koordinat (S. 02⁰ 59'25.7" E. 133⁰ 37'30,11"),. Sedangkan batas petak terdapat identitas berupa papan Petak yang memuat informasi Nomor Petak serta rintisan polet cat warna merah strip satu, uji petik dilakukan dibatas petak 27AF/27 AG terletak pada koordinat (S. 02⁰ 59'34.7" E. 133⁰ 36'37,6")</p>

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan petak 27 AD/27 AE terletak pada koordinat (S. 02° 59'31.0" E. 133° 35'32,8").
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2013/2014 s/d 2023 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.93/BUHA-2/2013 serta telah dilengkapi dengan Peta RKUPHHK –HA Skala 1 : 100.000. Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT TBMAK periode tahun 2013/2014 s/d 2023 tidak mengalami perubahan/revisi, namun terdapat perubahan urutan blok RKT yang telah dilaporkan dan disetujui oleh pejabat berwenang, dengan demikian Dokumen RKUPHHK-HA telah lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	PT TBMAK telah memperoleh SK Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 509/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012 atas areal hutan produksi seluas ± 237.750 ha di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Seluruh areal PT. TBMAK diperuntukan sebagai IUPHHK-HA sehingga tidak ada penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.		
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	PT TBMAK telah menunjukkan dokumen LHP periode Juli 2017 s/d 20 Juli 2018, dokumen telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP, ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Nomor : 05/SK-DIR/TBMAK/IV/2018 tanggal 14 April 2018 a.n : (Ahmad Hitimala, No. Register 00146-18/PKB-R/XXXIII/2016), (Nawir Mokoagow, No. Register 00334-16/PKB-R/XXXIII/2016) dan (Felan Armita Ponamon, No. Register 00412-16/PKB-R/XXXIII/2017). Hasil uji petik menunjukkan bahwa Nomor ID barcode pada kayu/log sesuai dengan dokumen LHP dan dapat ditemukan di lapangan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju Ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu (LMKB) di TPK Hutan logpond Warga Nusa sesuai dengan dokumen angkutan kayu, Uji petik dilakukan pada dokumen SKSHHK Nomor KB.B.3366014, Lokasi muat TPK Hutan Warga Nusa,

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Lokasi Bongkar : TPK Antara Aroba , penerbitan tanggal 22 April 2018, jumlah kayu yang diangkut sebanyak 505 batang dengan volume 2.601,52 m ³ sesuai dengan dokumen LMKB Nomor : 04/LM-KB/TPK-HUTAN/TBMAK/IV/2018, pada kolom pengurangan sebesar 2.601,52 m ³ , persediaan akhir menjadi 18.251,81 m ³
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	Tanda Penata Usahaan Hasil Hutan yang terdapat pada batang kayu telah sesuai dengan dokumen SKSHHK dan dokumen LHP, dan dapat ditelusuri hingga ke tunggaknya. Hasil pelacakan menggunakan Aplikasi Lacak pada SIPUHH dilakukan terhadap ID Barcode 3208A04TBAK00000000236575 sesuai dengan dokumen LHP Nomor : 17/LHP/BTN/KB-BLOK/VII/2018 (panjang = 12,9 m, diameter pangkal = 61 cm, ujung = 50 cm, diameter rata-rata = 55 cm, volume = 3,06 m ³), selanjutnya setelah dilakukan pelacakan ke tunggak no ID barcode tersebut terdapat pada tunggak yang terletak pada koordinat S.02 ⁰ 59'34,1" E.133 ⁰ 35'46,6".
b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT TBMAK telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan <i>ID-barcode</i> pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	PT TBMAK dapat menunjukkan arsip SKSHHK dilampiri DKB selama periode Juli 2017 s/d 20 Juli 2018, dokumen SKSHHK telah diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK yang telah ditetapkan secara <i>self Assesment</i> . Penerbitan SKSHHK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 12 ayat (3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara <i>self assessment</i> melalui Aplikasi SIPUHH.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Terdapat dokumen pembuatan tagihan PSDH dan DR PNPB Simponi telah diterbitkan periode Juli 2017 – 20 Juli 2018. Berdasarkan Rincian pembuatan tagihan dan kewajiban pembayaran PSDH periode Juli 2017 s/d 20 Juli 2018 sebesar Rp. 17.272.668.170,00 dan Jumlah pembayaran DR sebesar US\$. 1.773.793,81 telah sesuai dengan rekapitulasi Jumlah volume LHP selama periode Juli 2017 s/d 20 Juli 2018 sebesar 119.739,64 m ³ .
b Bukti Setor DR dan/atau	Memenuhi	PT TBMAK telah pembayaran DR dan PSDH selama periode Juli 2017 s/d 20 Juli 2018 sesuai dengan SPP

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
PSDH.		PSDH dan DR yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI). Realisasi pembayaran PSDH selama periode Juli 2017 s/d 20 Juli 2018 sebesar Rp. 17.272.668.170 dan Realisasi pembayaran DR sebesar US\$. 1.773.793,81
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pembayaran Tarif DR mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dan Pembayaran Tarif harga patokan PSDH mengacu kepada Permenhut Nomor P.68/Menhut -II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Memenuhi	PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 64/UPP/PKAPT/06/2014, dengan nomor PKAPT 09.03.1.03632, Berlaku Hingga 10 Juni 2019.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	Tersedia bukti yang menunjukkan bahwa setiap kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu oleh PT TBMAK ke luar pulau telah dilengkapi dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar Berbendera Kebangsaan Indonesia.
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	PT TBMAK telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada setiap log/kayu yang bersatu dengan label ID Barcode serta pada dokumen angkutan SKSHHK, pada bagian bawah logo V-Legal tertera identitas : LASER/PHPL-TBMAK/2014/02-LPPHPL-021-IDN.
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999. proses penyusunan dokumen telah mengacu kepada peraturan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen Rencana

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah membuat laporan laporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester meliputi Pengukuran Erosi, Pengukuran Curah hujan, Pengujian Kualitas Air, Pembuatan sodetan, Identifikasi Satwa dan Identifikasi Flora Sedangkan Pada Bidang Sosial , Meliputi : Fee Kompensasi Hak ulayat, Bantuan bahan Bangunan, Bantuan BBM, Bantuan Pemasaran Hasil Pertanian, Bantuan Genset, Bantuan Jaring penangkap ikan, Bantuan Untuk Berobat/kesehatan secara gratis di klinik PT TBMAK dan Bantuan Pendidikan. Laporan RKL-RPL semester telah disampaikan kepada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Kabupaten Teluk Bintuni yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penyerahan laporan.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor Adm-06/TBMAK/SOP/2012. Dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 dilapangan, PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah membentuk Struktur organisasi K3 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Nomor : 01/SK-MC/TBMAK/I/2017 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni.
b Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki Peralatan K3 yang memadai sesuai dengan ketentuan meliputi Peralatan APD dan Alat Pemadam kebakaran yang masih berfungsi dengan baik serta memiliki fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dan obat – obatan di klinik masih tersedia serta belum kadaluarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan kecelakaan kerja, Selama periode bulan Juli 2017 s/d 20 Juli 2018 PT TBMAK telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 15 kali kecelakaan kerja dengan kategori kecelakaan sedang. Dalam upaya menekan tingkat kecelakaan PT TBMAK telah memiliki program K3 serta pemasangan Himbauan dan spanduk K3.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi	Memenuhi	PT TBMAK telah memberi kebebasan kepada

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pekerja		karyawan dalam membentuk serikat pekerja. Kebebasan tersebut tertuang dalam Surat Nomor : 013/TBMAK/DIR/SP/III/2013. hasil wawancara dengan Kabag Umum dan Keuangan (Samuel Marewa) menegaskan bahwa memang serikat pekerja belum terbentuk namun pihak perusahaan tidak melarang jika karyawannya ikut dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapat cap/stample persetujuan/pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni (Jamaluddin I) tanggal 10 April 2017, berlaku selama 2 (dua) tahun.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT TBMAK selama kurun 1 tahun terakhir. hasil wawancara dengan Kabag Umum (Samuel Marewa) menegaskan bahwa penerimaan karyawan yang dilakukan oleh PT Teluk bintuni Mina Agro Karya tetap mengacu kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku